

## SIARAN PERS

### **BPK RI SERAHKAN LHP KEUANGAN 2024 KEPADA PEMERINTA KABUPATEN FAKFAK DAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK, KEDUA DAERAH KEMBALI RAIH OPINI WTP**

**Manokwari, 25 Juli 2025** – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2024. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak dan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, Bupati Fakfak, Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak, beserta seluruh jajaran atas kerja sama yang terjalin. Kerja sama ini menjadi kunci dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan, dengan mempertimbangkan empat aspek utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas LKPD Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024, termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan, **BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk kedua kabupaten. Ini menandai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dalam mempertahankan Opini WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya.

"Prestasi ini menjadi momentum penting untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. "Ini adalah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan."

BPK berharap pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan tingkat pengangguran. Ditekankan pula bahwa pencapaian Opini WTP tidak akan berarti jika kesejahteraan rakyat di kabupaten belum tercapai.

Selain itu, BPK RI juga mengingatkan agar rekomendasi yang telah diberikan segera ditindaklanjuti oleh Bupati Fakfak dan Bupati Pegunungan Arfak beserta jajarannya. Penindaklanjutan harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK RI menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Fakfak dan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak atas dukungan dalam mewujudkan visi dan misi BPK RI sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, beserta jajarannya, atas perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI.